

**PERATURANN DESA PARAKANMUNCANG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 4 TAHUN 2001**

TENTANG

**BADAN PERWAKILAN DESA SERTA
TATA CARA PEMBENTUKANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi perlu dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.
- b. bahwa agar Badan Perwakilan Desa dapat melaksanakan akan tugas dan fungsinya dengann baik perlu pengaturan tentang Badan Perwakilan Desa, serta Tata cara Pembentukannya dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8)
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Keputusan Presiden Nomor Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan bentuk Rancangan Undang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 , tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA PARAKANMUNCANG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PARAKANMUNCANGG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR. TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA SERTA TATA CARA PEMBENTUKANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daeah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
2. Bupati adalah Bupati Bogor ;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah kabupaten Bogor ;

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
5. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
6. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa :
7. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah desa ;
8. Perangkat desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur staf , unsur pelaksana teknis serta unsur wilayah ;
9. Peraturan desa adalah peraturan - peraturan yang ditetapkan oleh kepla desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah anggaran pendapatan dan pengeluaran desa yang terdiri dari Anggaran Rutin dan Pembangunan yang ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kecuali ditentukan lain berdasarkan perauturan perundang - undangan yang berlaku ;
11. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalaha badan perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuatt peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
12. Pemuka masyarakat adalah tokoh - tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi yang bertempat tinggal di desa setempat ;
13. Pejabat adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN MASA BAKTI ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1). Pembentukan BPD dilakukan di setiap Desa dan anggotanya dipilih oleh penduduk desa dari kalangan adat, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan ;
- (2). Masa bakti anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 5 (Lima) tahun sejak diusulkan dan dilantik oleh Bupati.
- (3). Keanggotaan BPD tidak boleh dirangkap dengan perangkat desa.

BAB III

Pasal 3

- (1). Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan , dengan ketentuan :
 - a. Jumlah sampai dengan 1.500 jiwa 5 (Lima) orang anggota;
 - b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 (sembilan) orang anggota ;
 - d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa 11 (sebelas) orang anggota ;
 - e. 3.001 sampai dengan 5.000 jiwa 13 (tiga belas) orang anggota;
 - f. Lebih dari 5.000 jiwa 15 (lima belas) orang anggota.
- (2). Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga negara Indonesia dengan syarat - syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 ;
 - c. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus - putus ;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, G 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;

- e. berpendidikan sekurang - kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat ;
- f. berumur sekurang - kurangnya 25 (Dua puluh lima) tahun dihitung sejak saat pendaftaran ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. nyata - nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya ;
- i. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- l. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat ;
- m. bersedia dicalonkan menjadi BPD .

Pasal 4

- (1). Pimpinan BPD terdiri dari ketua dan wakil ketua ;
- (2). Wakil ketua yang dimaksud dalam ayat (1) sebanyak - banyaknya 2 (dua) orang dengan perbandingan jumlah anggota BPD.
- (3). Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD yang diadakan secara khusus ;
- (4). Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota anggota termuda ;
- (5). Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekeretariat BPD ;
- (6). Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh sekretaris BPD dan dibantu oleh staff sesuai kebutuhannya yang diangkat oleh kepala desa atas persetujuan pimpinan BPD dan tidak merangkap sebagai perangkat desa.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD

Pasal 5

- (1). BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.
- (2). BPD mempunyai fungsi :
 - a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama - sama Pemerintah Desa ;
 - c. pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa APB Desa serta keputusan Kepala Desa ;
 - d. menampung aspirasi masyarakat, yaitu menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (3). pelaksanaan fungsi Bpd sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG BPD

Pasal 6

- (1). BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa ;
 - b. bersama dengan pemerintah desa membentuk peraturan desa ;
 - c. bersama pemerintah desa menetapkan APB-Desa ;
 - d. memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa ;
 - e. memberikan persetujuan dalam kerjasama antar desa dan atau pihak ketiga ;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan peraturan desa dan peraturan lainnya ;
 - 2) Pelaksanaan keputusan Kepala Desa ;
 - 3) Pelaksanaan APB - Desa ;
 - 4) Kebijakan Pemerintah Desa ;
 - 5) Pelaksanaan kerjasama antar desa dan atau pihak lain ;
 - 6) Kekayaan desa ;

- g. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam tata tertib BPD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 7

- (1) BPD mempunyai hak :
- a. meminta pertanggungjawaban kepala desa ;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
 - c. mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Desa ;
 - d. mengajukan pernyataan pendapat ;
 - e. mengajukan rancangan peraturan desa ;
 - f. membentuk anggaran belanja BPD dan
 - g. menetapkan peraturan tata tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam tata tertib BPD.

Pasal 8

- (1) BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta Pemerintah Desa, Warga masyarakat atau pihak lain untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 9

BPD mempunyai kewajiban :

- a. membina dan mengembangkan nilai - nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa ;

- c. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB VII

TATA TERTIB BPD

Pasal 10

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :
 - a. pelaksanaan fungsi BPD
 - b. pelaksanaan tugas dan wewenang anggota BPD.
 - c. Pelaksanaan hak dan kewajiban BPD ;
 - d. mekanisme pengambilan keputusan rapat BPD.

BAB VIII

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT BPD

Pasal 11

- (1) BPD wajib mengupayakan nilai - nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan ;
- (2) BPDD mengadakan rapat secara berkala sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun ;
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah jika dihadiri sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang - kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (4) Jika perhitungan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (Satu) dari jumlah anggota BPD menghasilkan angka dibelakan koma, maka dibulatkan keatas.

- (5) BPD mengadakan rapat atas undangan ketua BPD ;
- (6). Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.
- (7). Rapat BPD bersifat terbuka dapat dihadiri oleh pejabat dan warga desa, kecuali untuk hal - hal khusus yang diatur dalam tata tertib BPD.
- (8). Pejabat dapat memberikan pertimbangan/saran dalam rapat BPD atas ijin pinjaman rapat.

BAB IX

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 12

Anggota BPD dilarang :

- a. bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. menerima hadiah/pemberian dari seseorang atau pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- c. mengadakan persekutuan dengan kepala desa, dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi.

BAB X

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

- (1) Keanggotaan BPD berhenti atau dihentikan karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;

- c. pindah tempat tinggal keluar desa ;
 - d. berakhir masa keanggotaannya dan telah dilantik anggota BPD yang baru ;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ;
 - f. melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 :
 - g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya ;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh bupati atas usul pimpinan BPD berdasarkan keputusan rapat BPDD.

BAB XI

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 14

- (1) Penggantian anggota BPD antar waktu Pimpinan BPD dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan ;
- (2) Anggota BPD antar waktu berasal dari calon anggota yang mendapat suara terbanyak berdasarkan urutan pada saat pemilihan calon anggota BPD periode terakhir ;
- (3) Pengganti Pimpinan BPD dipilih dari anggota yang ada dalam rapat khusus ;
- (4) Anggota BPD antar waktu diusulkan oleh pimpinan BPD untuk disahkan oleh bupati dan dilantik oleh pimpinan BPD.

BAB XII

KEUANGAN BPD

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang Sidang sesuai kemampuan keuangan desa.

- (2) uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB-Desa.

Pasal 16

- (1) Untuk kegiatan keperluan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APB-Desa.
- (3) Kedudukan keuangan BPD diatur dalam peraturan Desa.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal - hal lain yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Parakanmuncang

Pada tanggal 2001

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

ttd

MOCH. ANAN

Diundangkan di Parakanmuncang

pada tanggal 2001

SEKRETARIS DESA PARAKANMUNCANG

Tahun : 2001

Tentang : Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parakan Muncang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

